

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BELANJA
MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh
DIMAS SHOFIUL HUDA
2101051062



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BELANJA
MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI LAMPUNG****Oleh :****DIMAS SHOFIUL HUDA**

Pemerintahan Negara Republik Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan nasional melalui berbagai sektor, termasuk pajak. Pajak penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22) merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian barang belanja modal dan dipungut oleh bendahara pemerintah. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan dan perpajakan, telah dilakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang belanja modal. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dari tanggal 9 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024, dengan tujuan mempraktekan teori perpajakan dalam dunia kerja. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh bendahara setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang dengan jumlah pembelian di atas Rp. 1.000.000,00. Penyetoran dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 yang dikirim ke kantor Pos. SSP terdiri dari lima lembar untuk arsip wajib pajak rekanan, KPPN, KPP Pratama, kantor pos, dan arsip wajib pungut atau pihak lain. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, walaupun ada kesulitan dalam meminta data mengenai pemungutan dan penyetoran pajak. Penulis juga memberikan saran untuk menjaga kepatuhan perpajakan agar tidak terkena sanksi administrasi karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pasal 22, Provinsi Lampung

ABSTRACT

MECHANISM OF COLLECTION AND DEPOSIT OF INCOME TAX ARTICLE 22 ON THE PURCHASE OF CAPITAL EXPENDITURE GOODS AT THE REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE

By:

DIMAS SHOFIUL HUDA

The Government of the Republic of Indonesia seeks to increase national income through various sectors, including taxes. Income tax article 22 (PPH article 22) is a tax imposed on the purchase of capital expenditure goods and collected by the government treasurer. The Regional Office of the National Land Agency of Lampung Province, as a government agency engaged in land and taxation, has collected Income Tax Article 22 on the purchase of capital expenditure items. The implementation of Field Work Practices (PKL) was carried out at the Regional Office of the National Land Agency of Lampung Province from January 9, 2024 to February 29, 2024, with the aim of practicing taxation theory in the world of work. The collection of Income Tax Article 22 is carried out by the treasurer every time payment is made for the delivery of goods with a purchase amount above Rp. 1,000,000.00. Deposits are made on the same day as the payment is made using a Tax Payment Slip (SSP) in duplicate 5 sent to the Post office. SSP consists of five sheets for the archives of the counterparty taxpayer, KPPN, KPP Pratama, post office, and archives of the collector or other parties. The author concludes that the mechanism for collecting and depositing Income Tax Article 22 at the Regional Office of the National Land Agency of Lampung Province is in accordance with applicable laws, although there are difficulties in requesting data regarding tax collection and deposit. The author also provides suggestions for maintaining tax compliance so as not to be subject to administrative sanctions due to late payment or deposit.

Keywords: Income Tax, Article 22, Lampung Province

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BELANJA
MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh
DIMAS SHOFIUL HUDA

2101051062

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BELANJA MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dimas Shofiul Huda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051062**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP 1978030920080122001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.

Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian : 07 Oktober 2024

PERNYATAAN ORISANILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BELANJA MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2024
Yang Memberi Pernyataan,



Dimas Shofiul Huda
NPM 2101051062

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Dimas Shofiul Huda. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Desember 2003 dan merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Zulkifli dan ibu Dhominah.

Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukaraja Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 23 Bandar Lampung kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018, Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur penerimaan mahasiswa program Vokasi pada tahun 2021. Penulis mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

MOTTO

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan ilmu yang sangat luar biasa. Atas karunia-Mu, banyak kemudahan yang penulis dapatkan dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Saya persembahkan Laporan Akhir ini kepada:

Orang tua tercinta saya yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan juga selalu sabar menantikan saya untuk menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini sehingga dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya dan mewujudkan cita-cita, Serta Saudara - Saudara yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu memberikan doa untuk penulis menyelesaikan laporan ini.

Terakhir untuk teman-teman D3 Perpajakan 2021 meskipun selama perkuliahan kita tidak sering berinteraksi, tetapi kesempatan untuk ditemukan dengan kalian adalah sebuah pelajaran dan momen yang tidak pernah penulis lupakan, segala perbedaan yang ada telah mendewasakan, meluaskan dan memberi pelajaran bermakna, serta almamater tercinta Universitas Lampung. Semoga Allah SWT memberi limpahan Rahmat nya kepada kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BELANJA MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG”**. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak, semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat pahala. Serta segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran maupun kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 6 Maret 2024
Penulis,

Dimas Shofiul Huda

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan ramat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang berjudul “Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Belanja Modal pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua melalui Al-Qur’a dan Al Hadist. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan masukan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang tentunya sangat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan FEB Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan FEB Universitas Lampung.
4. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak. BKP. CA., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sampai semester 6 ini dan telah memberi motivasi kepada penulis untuk selalu semangat selama ini
5. Ibu Dr. Mega Metalia, SE., M.Si., MS. Ak., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sampai selesainya laporan akhir ini.
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Selaku Dosen Penguji Utama Laporan Akhir Saya.
7. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA., Selaku Dosen Sekretaris Penguji Laporan Akhir

8. Seluruh staff sekretariat D III Perpajakan dan D III Akuntansi, serta Bapak dan Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Para pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung terimakasih atas bimbingannya selama PKL.
10. Teman – teman kelas yang telah memberikan motivasi dan semangat selama perkuliahan.
11. Dan juga teman – teman dan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Laporan Akhir ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISANILITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.1. Pajak.....	5
2.1.2. Wajib pajak	6
2.1.3. Fungsi Pajak.....	6
2.1.4. Jenis-Jenis Pajak	6
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.2 Pajak Penghasilan.....	7
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	7
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	8
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	8
2.3 Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22... 9	9
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	9
2.3.2 Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22	9

2.3.3	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah.....	11
2.3.4	Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22	12
2.3.5	Pemungutan PPh Pasal 22.....	12
2.3.6	Penyetoran PPh Pasal 22.....	13
2.3.7	Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	13
2.3.8	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Konsumsi yang dibiayai Oleh APBN/APBD.....	14
2.3.9	Pengecualian PPh Pasal 22.....	14
BAB III.....		16
METODE PENULISAN.....		16
3.1	Desain Penulisan	16
3.2	Metode Pengumpulan Data	16
3.3	Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.....	17
3.3.1	Visi dan Misi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	18
3.3.2	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	18
3.3.3	Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	19
BAB IV		20
HASIL DAN PEMBAHASAN		20
4.1.	Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	20
4.2.	Ilustrasi Pembelian Barang pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	20
4.3.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran	21
4.3.1	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	22
4.3.2	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	23
4.4.	Penilaian atas Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Belanja Modal pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	24
BAB V.....		25
SIMPULAN DAN SARAN		25
5.1	Simpulan	25
5.2	Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA		26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagai Negara berkembang, berupaya meningkatkan pendapatan nasional setiap tahunnya melalui berbagai sektor untuk mendukung pembangunan lintas bidang demi kemakmuran masyarakatnya. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan negara yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam konteks peningkatan pendapatan, negara sangat bergantung pada pembiayaan yang berasal dari sektor pajak. Pajak yang di artikan sebagai iuran masyarakat kepada kas negara sesuai ketentuan undang-undang, menjadi sumber pendapatan utama tanpa mendapat kontraprestasi langsung, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.(Taroreh, Morasa, and Mawikere 2021)

Mardiasmo menjabarkan ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yakni: (1) Official Assesment System, fiskus memperoleh hak untuk memastikan besarnya pajak, wajib pajak tidak aktif dalam perhitungan pajak, dan pada saat surat ketetapan pajak dikeluarkan hingga bakal terbitlah utang pajak. (2) Self Assessment System, kekuasaan yang diserahkan pada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang. Sistem ini mempunyai karakteristik dimana perhitungan hingga pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, serta peran pemerintah hanyalah memantau. (3) Withholding System, yakni sistem dimana wewenang buat memungut pajak diserahkan pada pihak ketiga dalam artian pengusaha kena pajak serta pemerintah tidak turut mengurus proses perpajakan. (Wahyuni, Amalia, and Daulay 2023)

Salah satu pajak yang diatur oleh Pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak, sehingga penghasilan pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Dalam UU Pajak

Penghasilan, badan pajak yang menerima penghasilan disebut Wajib Pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang di pungut oleh pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22.

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya, karena PPh pasal 22 menggunakan metode withholding system maka dalam pemungutan PPh pasal 22 bukan wajib pajak maupun fiskus yang berperan aktif melainkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ditunjuk sebagai salah satu pemungut PPh pasal 22. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran akan melakukan pemungutan terkait dengan pembayaran atas pembelian barang. Hal ini berarti ketika bendahara pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang maka ia diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 dari lawan transaksinya.(Arditia and Kuncoro 2022)

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, DirektoratJenderal Perbendaharaan sebagaipihak pemotong dan pemungut pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Bendahara Pemerintahbaik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukanpembayaran atas pembelian barang.Yang merupakan objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yangdilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah.(Taroreh, Morasa, and Mawikere 2021)

Penulis disini mengambil Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai tempat PKL karena objek pajak yang ada di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tidak sedikit dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dengan materi kuliah.

Untuk menguji kebenaran sistem Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung berkaitan dengan Pembelian Konsumsi.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program PKL menitik beratkan pada pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi. Pelaksanaan PKL ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian Konsumsi yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan perusahaan rekanan.

Pada PKL ini penulis lebih memilih Pajak Penghasilan Pasal 22 dibandingkan dengan pajak lainnya. Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis mengambil judul **“MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG BEALNJA MODAL PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai adalah: Bagaimana Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang belanja Modal pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui serta memahami Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Belanja Modal pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- b) Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; dan
- c) Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

1.4 Manfaat

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan antara lain:

- a) Dapat memperoleh pengalaman mengenai Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian Barang Belanja Modal dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;
- b) Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan
- c) Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1. Pajak

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro 2022) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat Kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

2.1.2. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo 2019) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi Anggaran Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi Mengatur Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4. Jenis-Jenis Pajak

Jenis – jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengelompokkan pajak menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

Contoh:

a. Pajak Langsung: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengelompokkan pajak menurut sifatnya, yaitu *subyektif* dan pajak *obyektif*.

Contoh:

a. *Subyektif*: Pajak Penghasilan (PPh)

b. *Obyektif*: PPn dan PPnBM

3. Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah.

Contoh:

a) Pajak Pusat (Pajak Negara): PPh, PPn, PPnBM, dan Bea Materai

- b) Pajak Daerah: Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, BPHTB

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assesment System

Sistem

pemungutan pajak memberikewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh: PBB, dan Pajak Daerah lainnya.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutama setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Contoh: PPn, PPN, dan PPnBM.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (Yasid and Bun 2020).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
- h. Royalti ;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia .

2.3 Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.2 Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Menurut (Khuzaimah, Afifah, and Den ka 2021) pihak-pihak yang dapat memungut antara lain:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1) Impor barang; dan

- 2) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. Badan Usaha tertentu meliputi:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) Badan Usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan.

2.3.3 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah

1. Objek PPh Pasal 22

Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

- a) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada PerintahanPusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
- b) Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan (UP)
- c) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberidelegasi oleh KPA, kepada pihak ketigayang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

2. Tarif PPh Pasal 22

Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PajakPertambahan Nilai.

3. Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara, KPA, dan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar

4. Saat Terutang dan Saat Pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintahterutang dan dipungut pada saat pembayaran.

5. Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat Setoran Pajak tersebut berlakusebagai bukti pemungutan pajak.

6. Pengecualian Pemungutan

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua jutarupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Winata, Tinangon, and Afandi 2022)

2.3.4 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Mardiasmo menyatakan bahwa atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanjadaerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Jika harga barang sudah termasuk PPN, maka formula perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yaitu: $100/110 \times$ Harga barang. Setelah memperoleh Dasar Pengenaan Pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak \times 1,5% (Taroreh, Morasa, and Mawikere 2021)

2.3.5 Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendaharapemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos;
- c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh KPPN;

Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

2.3.6 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian barang. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;
- b. Lembar 2 : untuk KPPN;
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;
- d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

2.3.7 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan);
2. PPh Pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja Daerah (APBD);
3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut; dan dalam hal rekanan

belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setor Pajak harus:

- a. Dua digit pertama diisi angka 02 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan.
 - b. Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
 - c. Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak atau rekanan terdaftar.
 - d. Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).
4. Batas Waktu Penyetoran PPh Pasal 22 yaitu pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang.

2.3.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Konsumsi yang dibiayai Oleh APBN/APBD

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, tarif yang berlaku dalam pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi yang dibiayai oleh APBN/APBD yaitu $1,5\% \times$ Harga pembelian (tidak termasuk PPN). Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya, yaitu: $3\% \times$ Harga Pembelian (tidak termasuk PPN). (Khuzaimah, Afifah, and Den ka 2021)

2.3.9 Pengecualian PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. Pembayaran belanja instansi pemerintah pusat menggunakan kartu kredit pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.
- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos atau pemakaian air dan listrik;

- d. Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras;
- e. Pembelian barang harus dilakukan dengan pembayaran kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas tersebut.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu desain penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan dan jurnal. Penulisan laporan ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang terjadi tentang bagaimana Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang berupa Belanja Modal pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi serta keterangan yang di perlukan dalam penulisan laporan akhir ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Penulis melihat langsung objek kegiatan tentang Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

2. Metode Wawancara

Teknik Wawancara memiliki dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara mempersiapkan pertanyaan kepada responden, begitu juga sebaliknya, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan pada saat proses wawancara

3. Metode Dokumentasi

Penulis mencari referensi buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

3.3 Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

Badan Pertanahan Nasional adalah suatu lembaga Pemerintah non Departemen yang terakhir dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006. Badan ini merupakan peningkatan status, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah bukan sekedar merupakan masalah agraria yang selama diidentikkan dengan pertanian. Tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi politik, bahkan dimensi pertahanan dan keamanan. Tugas yang sedemikian luas tersebut di atas terlalu besar untuk dilakukan oleh suatu Direktorat Jendral pada suatu departemen dalam Negeri. Diperlukan suatu Badan yang lebih tinggi dan berada langsung dibawah kendali Presiden, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan otoritas yang seimbang. Untuk itulah, dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung adalah Instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Lampung.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu masing-masing oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang survei, Pengukuran dan Pemetaan; Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan; Kepala Bidang

Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat; kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Sedangkan di setiap daerah Kabupaten atau Kota terdapat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan Instansi vertikal dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan; Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah; Kepala Seksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan; Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

3.3.1 Visi dan Misi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

a. Visi

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi


Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan serta Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

3.3.2 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dimulai pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Dengan jam pelaksanaannya

mengikuti jam kerja yang berlaku di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

3.3.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung



Gambar 3.1 Struktur organisasi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

(Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung 2024.)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya, sesuai pengamatan dan informasi sudah didapat selama proses kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bendaharawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat pembayaran atas kontrak ke rekanan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pasal 4 ayat (4);
2. Bendaharawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah menyetor pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ke KPPN tepat pada waktunya dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pasal 5 ayat (3).

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian pada laporan akhir ini, saran terbaik yang dapat penulis berikan kepada pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung adalah diharapkan untuk kedepannya tetap menjaga kepatuhan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi administrasi karena melakukan keterlambatan pembayaran atau penyetoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, Melati Mustika, and Antonius Ragil Kuncoro. 2022. "Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6(2S): 578–88.
- Khuzaimah, Muhammad faris, Nurul Afifah, and Veronika sari Den ka. 2021. "Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 5(1).
- Mardiasmo. 2019. "Perpajakan Edisi Revisi." Yogyakarta: Andi Offset.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. 2022. "Sistem Perpajakan Di Indonesia." Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (28): 523–34.
- Taroreh, Lyviani A., Jenny Morasa, and Lidia M. Mawikere. 2021. "Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado." *Jurnal EMBA* 9(2): 378–86.
- Wahyuni, Mia, Mekar Amalia, and Rizkia Daulay. 2023. "Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang impor." *Worksheet : Jurnal Akuntansi* 2: 38–44.
- Winata, Isep Kurnia, Jantje J Tinangon, and Dhullo Afandi. 2022. "Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5(2): 545–54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39057>.
- Yasid, Muhammad, and Hang Bun. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2(1): 89.

Peraturan Menteri Keuangan .2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.